

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 939 /KET/DIR/VI/2020

Saya yang bertanda tangan di bawah ini direktur Rumah Sakit :

Nama Rumah Sakit : RS. Mata Undaan Surabaya
Alamat RS : Jl. Undaan Kulon No. 17 - 19 Surabaya
Nomor Telp : 031-5343806 / 5319619
Email : hrd.rsmataundaan@gmail.com

Dengan sesungguhnya menyatakan bahwa:

Nama : dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M
Jabatan : Staf Medis Divisi Katarak dan Bedah Refraksi
Alamat : Jl. Garuda V/25 Rewwin Sidoarjo

Pernah menjadi instruktur di bidang Katarak dan Bedah Refraksi dalam Program Jejaring RS Pendidikan bekerjasama dengan FK Unair Surabaya mulai tahun 2013-2017.

Berikut daftar nama PPDS 1 peserta bimbingan :

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. dr. Gredy Editha Aryani | 11. dr. Dyah Arnovita |
| 2. dr. Joko Troyono | 12. dr. Amalia Ulfa |
| 3. dr. Neni Daniati | 13. dr. Danang Saksono |
| 4. dr. Lindawati | 14. dr. Pramadita Wara Nandini |
| 5. dr. Asti Indriani | 15. dr. Dewi Sekar Tanjung |
| 6. dr. Faza Rahmah | 16. dr. Retno Diah Triana |
| 7. dr. Marisca | 17. dr. Evy Irmawaty Apidian |
| 8. dr. Lia Novitri | 18. dr. Alissa Devi Agustina |
| 9. dr. Dian Arumdini | 19. dr. Fitria Kusumastuti |
| 10. dr. Marthasari Rosalina | 20. dr. Muhammad Rony |

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Surabaya, 19 Juni 2020

Plt. Direktur,



dr. Ria Sylvia Hustantini, Sp.M





PERJANJIAN KERJASAMA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
dan
RSUD Dr. SOETOMO SURABAYA
Dengan
RS. MATA UNDAAN
Tentang
PENDIDIKAN DAN PELAYANAN RUMAH SAKIT JEJARING

NOMOR : 29/H3.1.1/KS/2012

NOMOR : 116/2651/301/2012

NOMOR : 051/RSMU/III/2012

Pada hari ini, Kamis tanggal delapan Maret duaribu duableas (08-03-2012), bertempat di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Prof. Dr. Agung Pranoto, dr., M.Kes., Sp.PD, K-EMD, FINASIM

Selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, selanjutnya di singkat FK Unair Surabaya yang beralamat di jalan Mayjen Prof. Dr. Moestopo No.47 Surabaya, dalam kedudukannya sebagaimana tersebut oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama **FK Unair Surabaya**.

2. Dr. Dodo Andono, MPH

Selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soetomo Surabaya, selanjutnya disebut RSUD Dr. Soetomo Surabaya yang beralamat di jalan Mayjen Prof. Dr. Moestopo No.6-8 Surabaya, dalam kedudukannya sebagaimana tersebut oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama **RSUD Dr. Soetomo Surabaya**.

Selanjutnya keduanya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

3. Herminiati,dr,MARS

Selaku Direktur Rumah Sakit Mata Undaan, Surabaya, selanjutnya disebut RS. Mata Undaan, dalam kedudukannya sebagaimana tersebut oleh karenanya bertindak atas nama **RS. Mata Undaan**

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat / pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan ketentuan sebagaimana yang tercantum di dalam **PASAL** berikut ini.

PASAL 1

DEFINISI

1. **Fakultas Kedokteran** adalah FK Unair Surabaya sebagai Fakultas di Perguruan Tinggi terkemuka di Indonesia Wilayah Timur.
2. **RSUD Dr. Soetomo Surabaya** adalah Rumah Sakit Pendidikan kelas A Rujukan yang dalam perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari FK Unair Surabaya
3. **RS.Mata Undaan** adalah Rumah Sakit Khusus Mata yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan khusus mata untuk selanjutnya disebut RSM.Undaan .
4. **Dekan** adalah Pimpinan FK Unair Surabaya yang dalam perjanjian kerjasama ini bersama dengan Direktur RSUD Dr.Soetomo Surabaya serta Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeroto Ngawi yang bertanggung jawab langsung atas terselenggara dengan baik program kerjasama ini.
5. **Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soetomo Surabaya** adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soetomo yang bertanggungjawab atas pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soetomo dalam hal pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian.

6. **Direktur RS. Mata Undaan** adalah Direktur RSM. Undaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan RSM. Undaan dalam hal pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian.
7. **Jejaring Rumah Sakit Pendidikan** adalah rumah sakit sebagai mitra dalam kerangka pendidikan dan pelayanan, yang merupakan jejaring Fakultas Kedokteran Unair – RSUD Dr. Soetomo Surabaya
8. **Program Spesialis** adalah program pendidikan dokter spesialis.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya masing-masing pihak di bidang pelayanan, pendidikan dan penelitian.

PASAL 3

RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. Kerjasama ini didasarkan pada kebutuhan bersama untuk meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari Pendidikan, Penelitian dan Pelayanan kesehatan, dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada pada **PARA PIHAK**, berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan.
2. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dalam rangka meningkatkan kemampuan di bidang kesehatan, khususnya di peningkatan Sumber Daya Manusia.
3. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan Pendidikan Dokter Spesialis pada **PIHAK PERTAMA**, dan bersama-sama meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. **PIHAK PERTAMA**, secara periodik menugaskan Tenaga medis / calon dokter spesialis yang berada dibawah kewenangan **PIHAK PERTAMA** di **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** memperkerjakan dan menugaskan Tenaga medis / calon dokter spesialis dari **PIHAK PERTAMA** sebagai tenaga medis di **PIHAK KEDUA**.
3. Tenaga medis / calon dokter spesialis dari **PIHAK PERTAMA** melaksanakan pekerjaan dan tugas yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai tenaga medis dalam batas-batas kewenangan dan keahliannya di rumah sakit **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK KEDUA**, menyiapkan sarana dan prasarana untuk kebutuhan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian di rumah sakit **PIHAK KEDUA**.
5. **PARA PIHAK** bersepakat untuk saling memberikan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dengan memanfaatkan sumber daya, sarana dan prasarana yang ada di **PARA PIHAK**.
6. Tanggung jawab pelayanan medik dari Tenaga medis / calon dokter spesialis yang ditugaskan oleh **PIHAK PERTAMA** menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
7. Tanggung jawab Pendidikan dari Tenaga medis / calon dokter spesialis yang bertugas berada pada **PIHAK PERTAMA**.
8. Kegiatan Penelitian di rumah sakit **PIHAK KEDUA** dari Tenaga medis / calon dokter spesialis yang bertugas berada pada tanggung jawab **PARA PIHAK**.
9. Tanggung jawab pelayanan medik di RSM. Undaan adalah pada **PIHAK KEDUA**
10. **PIHAK PERTAMA** bersama **PIHAK KEDUA**, menentukan daya tampung pendidikan, baik pendidikan dokter maupun dokter spesialis, yang magang dan bekerja di rumah sakit **PIHAK KEDUA**

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA :

1. Sesuai dengan kemampuannya menyediakan dan menugaskan Tenaga medis / calon dokter spesialis yang memenuhi kualifikasi sebagai mana yang sudah ditentukan oleh **PIHAK KEDUA** .
2. Tenaga medis / calon dokter spesialis dari **PIHAK PERTAMA** berkewajiban melaksanakan tugas yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** yaitu sebagai tenaga medis yang memberikan pelayanan kesehatan di RSM.Undaan;
3. Tenaga medis / calon dokter spesialis dari **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memenuhi semua peraturan, ketentuan dan tata tertib yang berlaku di RSM.Undaan
4. Dalam penanganan kasus medik, tenaga medis / calon dokter spesialis dari **PIHAK PERTAMA** harus selalu berkoordinasi dan berkonsultasi aktif dengan staf medis yang ada pada **PIHAK KEDUA** . .
5. Tenaga medis / calon dokter spesialis yang ditugaskan telah memenuhi kualifikasi (kompetensi dan pengalaman) dalam bidang spesialisasinya :
 - a) Harus bekerja sesuai standar prosedur pelayanan rumah sakit, standar profesi dan kode etik kedokteran.
 - b) Dapat menolak tugas diluar kewenangan dan atau kompetensinya.
6. Menetapkan jadwal kerja bagi Tenaga Tenaga medis / calon dokter spesialis, Dokter konsul dari Departemen / SMF di RSUD Dr Soetomo Surabaya dalam hal menangani pasien di RS **PIHAK KEDUA**.

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA :

1. Memberikan penjelasan yang cukup tentang hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas kepada Tenaga medis / calon dokter spesialis yang dikirim oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** bisa memberikan jasa medik kepada tenaga medis **PIHAK PERTAMA** sesuai peraturan yang berlaku dan dipersyaratkan kepada **PIHAK KEDUA**.
3. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan dan SDM penunjang
4. Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan bagi Tenaga medis / calon dokter spesialis selama menjalankan tugas di RSM.Undaan.

5. Memberikan perlindungan hukum pada tenaga medis yang ditugaskan oleh **PIHAK PERTAMA** selama menjalankan tugas di RSM.Undaan Surabaya.
6. Memberikan fasilitas pengobatan dan perawatan kesehatan bagi tenaga medis/calon dokter spesialis selama menjalankan tugas di RSM.Undaan Surabaya;
7. Memberikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dari Tenaga medis / calon dokter spesialis yang ditugaskan (*Penilaian Kognitive, Skill dan Attitude*) dengan format yang disediakan **PIHAK PERTAMA** yang disampaikan ke Ka. Departemen/ Ka. SMF, termasuk juga laporan kepada **PIHAK PERTAMA** jika terjadi pelanggaran etika dan profesi;
8. Memperoleh hak untuk melakukan konsultasi tentang pelayanan dan pendidikan dengan **PIHAK PERTAMA**
9. Tenaga medis / calon dokter spesialis yang ditugaskan **PIHAK PERTAMA** pada **PIHAK KEDUA**, berkewajiban mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6

STATUS KEPEGAWAIAN DAN KESEJAHTERAAN

1. Status kepegawaian bagi tenaga **PIHAK PERTAMA** yang diperbantukan kepada **PIHAK KEDUA** secara administrasi tetap berada di bawah kendali **PIHAK PERTAMA**
2. Tenaga pembimbing klinik secara administrative kepegawaian tetap berada di bawah kendali **PIHAK KEDUA**
3. Tenaga dari **PIHAK KEDUA** yang diperbantukan untuk membimbing klinik tenaga **PIHAK PERTAMA** dapat diangkat sebagai dokter pendidik klinik
4. Tenaga dari **PIHAK PERTAMA** yang diperbantukan kepada **PIHAK KEDUA** akan memperoleh tambahan kesejahteraan dari **PIHAK KEDUA** yang besarnya akan ditetapkan sesuai dengan peraturan dan kesepakatan yang berlaku

PASAL 7

ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

1. Segala kegiatan pelaksanaan fungsi Rumah Sakit yang menyangkut bidang administrasi dan pengelolaan keuangan dilakukan sepenuhnya oleh RSM.Undaan Surabaya yang diberi wewenang dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur RSM.Undaan Surabaya
2. **PIHAK PERTAMA** memberi bantuan guna keperluan dan pelaksanaan fungsi pendidik, peneliti di RSM.Undaan Surabaya dalam batas-batas kemampuan
3. Uraian secara lebih terinci akan dituangkan dalam lampiran perjanjian kerjasama
4. Semua kegiatan administrasi dan keuangan yang ada hubungannya dengan program pendidikan , penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diatur bersama-sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

PASAL 8

FORCE MAJEURE

1. Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan (*Force Majeure*) sehingga salah satu pihak mengalami hambatan dalam melaksanakan perjanjian ini, maka PARA PIHAK setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya
2. Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir, dan atau perubahan kebijakan pemerintah pusat, pemogokan atau sesuatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung dan tidak dapat diatasi oleh PARA PIHAK
3. Dalam hal terjadi *Force Majeure*, PARA PIHAK setuju bahwa pihak yang terkena *Force Majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak yang tidak terkena *Force Majeure* atau sebaliknya
4. Kelalaian atau keterlambatan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian kerjasama ini yang semata-mata disebabkan *Force Majeure* tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan- ketentuan perjanjian kerjasama ini, dengan ketentuan pihak mengalami *Force Majeure* tersebut telah melaksanakan usaha

sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian Kerjasama ini

5. Kecuali apabila sifat dari kejadian itu tidak memungkinkan, pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 14 hari (empat belas) terjadinya *Force Majeure* tersebut, dan semaksimal mungkin sepanjang hal tersebut memungkinkan sah, untuk menggunakan segala upaya untuk menghilangkan atau memperbaiki penyebab peristiwa tersebut.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai masalah dalam implementasi / pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak
2. Bilamana perselisihan antara Para Pihak yang timbul sebagai masalah dalam perjanjian kerjasama ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya tersebut oleh salah satu pihak dari pihak lainnya, maka penyelesaiannya akan di kembalikan kepada pimpinan kedua instansi masing-masing

PASAL 10

PERUBAHAN DAN PENGAKHIRAN PROGRAM KERJASAMA

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani, dan apabila dalam jangka waktu tersebut terdapat perubahan dan atau hal lain di luar program kerjasama ini, akan diatur kemudian sesuai kesepakatan kedua belah pihak
2. Perjanjian kerjasama ini dinyatakan putus pada berakhirnya jangka waktu kerjasama, kecuali jika dilakukan perpanjangan waktu sesuai dengan kesepakatan Para Pihak

3. Pengakhiran perjanjian sebelum masa berakhirnya oleh salah satu PIHAK, dapat diajukan secara tertulis terhadap PIHAK lainnya 3 (tiga) bulan sebelumnya dan tidak membebaskan PARA PIHAK dalam hal penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 8 Maret 2012


PIHAK PERTAMA

Dekan

Direktur

Fakultas Kedokteran Unair Surabaya

RSUD Dr Soetomo Surabaya



Prof. Dr. Agung Pranoto, dr., Mkes., SpPD., KEMD., FINASIM

NIP. 195601041983121 001


Dodo Anondo, dr., MPH

NIP. 1955 0613 1983 03 1013

PIHAK KEDUA

Direktur

RS. Mata. Undaan Surabaya



Herminiati, dr., MARS.



PERJANJIAN KERJASAMA
antara
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
dan
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOETOMO SURABAYA
dengan
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
Tentang
RUMAH SAKIT JEJARING PENDIDIKAN

Nomor : 72 /UN3.1.1/KS/2017

Nomor : 116/2908/301/2017

Nomor : 116 / PUS / DIR / RSMU / 11 / 2017

Pada hari ini Selasa tanggal Duapuluh delapan bulan Pebruari tahun Duaribu Tujuhbelas (28-02-2017), bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Soetojo, dr, Sp. U (K)**

Selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1732/UN3/2015 tanggal 4 November 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015 – 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang berkedudukan di Jalan Mayjen Prof. Dr. Moestopo No. 47 Surabaya.

2. **dr. H. Harsono**

Selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya, yang berdasarkan Surat Perintah Gubernur Jawa Timur Nomor : 821.2/1162/2122016 tanggal 29 Juli 2016 dan Surat Gubernur Jawa Timur perihal Surat Tata Naskah Dinas SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 045/20315/041/2016 tanggal 29 Desember 2016, yang karena jabatannya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Dr. Soetomo Surabaya berkedudukan di Jalan Mayjen Prof. Dr. Moestopo No. 6-8 Surabaya.

Selanjutnya keduanya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

dr. Bambang Samudra, M. Kes

Selaku Direktur Utama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, yang beralamat di Jalan Undaan Kulon No. 19 Surabaya, selanjutnya disingkat RS Mata Undaan Surabaya dalam kedudukan dan jabatannya sebagaimana tersebut oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama RS Mata Undaan Surabaya.

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menjelaskan bahwa :

Setelah menyadari kedudukan, tugas dan tanggung jawab serta fungsi masing-masing, **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** bersepakat untuk saling memberi manfaat demi pengembangan lembaga yang diwakilinya dalam sebuah perpanjangan kerjasama dan dengan demikian kedua belah pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah penyelenggara Program Pendidikan Dokter Spesialis-1 dengan segala sarana, prasarana, sumber daya dan manajemen yang memenuhi persyaratan sebagai institusi pendidikan dan Rumah Sakit Pendidikan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit Swasta yang bertugas melaksanakan Visi dan Misi pelayanan kesehatan yang dengan segala sarana, prasarana, sumberdaya dan manajemen yang memenuhi persyaratan sebagai Rumah Sakit.

Pasal 1 DASAR PERTIMBANGAN

1. Perjanjian Kerjasama antara Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, RSUD Dr. Soetomo dengan Rumah Sakit Mata Undaan dengan No. 29/H3.1.1/KS/2012, No.116/2651/301/2012 dan 051/RSMU/III/2012 tanggal 08 Maret 2012 tentang Rumah Sakit Jejaring Pendidikan.
2. Lampiran Perjanjian Kerjasama antara Departemen/SM Ilmu Penyakit Mata Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga-RSUD Dr. Soetomo dengan Rumah Sakit Mata Undaan dengan No.113/H3.1.1/IKM/3/2012 dan 052/RSMU/III/2012

Kerjasama tersebut diatas telah habis masa berlakunya sehingga perlu adanya pembaharuan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi kedokteran serta peruntukan lahan praktek bagi siswa PPDS-1, Dokter Muda dan Dokter Pelayanan maka kedua belah pihak sepakat untuk memperpanjang kerjasama dalam bidang peningkatan mutu pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan dalam Program Pengembangan Pelayanan Kesehatan di bidang Pendidikan Dokter Spesialis 1 (PPDS-1), Dokter Muda dan Dokter Pelayanan.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** menugaskan Dokter Residen/Calon Dokter Spesialis untuk memberikan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**;
- (2) Dokter Residen/Calon Dokter Spesialis yang tercakup dalam kesepakatan ini adalah : Residen Senior/Calon Dokter Spesialis sesuai kesepakatan Kedua belah Pihak.
- (3) Secara bersama-sama **PARA PIHAK** meningkatkan mutu pelayanan, diantaranya dengan membuat dan mengembangkan *Standard Operational Procedure (SOP)* yang dapat diterapkan di sarana Pelayanan **PIHAK KEDUA**;
- (4) Meningkatkan kapasitas akses sarana pelayanan kesehatan/perumahsakitannya di RS **PIHAK KEDUA** sebagai RS Jejaring **PIHAK PERTAMA** bagi Dokter Residen/Calon Dokter Spesialis **PIHAK PERTAMA** secara berkesinambungan;
- (5) Meningkatkan upaya dan kesempatan **PARA PIHAK** untuk melakukan penelitian sesuai bidang keahlian **PIHAK PERTAMA**, pada sarana pelayanan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3
RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Institusi masing-masing pihak, **PIHAK KEDUA** sesuai fungsi dan perannya, dalam kegiatan pendidikan dan memberikan pelayanan kesehatan dengan bantuan penyediaan dari **PIHAK PERTAMA**;
- (2) **PIHAK PERTAMA** menugaskan Dokter Residen/Calon Dokter Spesialis untuk memberikan pelayanan kesehatan di sarana pelayanan **PIHAK KEDUA**, atau upaya lainnya sebagaimana tertuang dalam pasal 2 di atas (Maksud dan Tujuan) dengan tetap berada dibawah pengawasan dan tanggung jawab DPJP ;
- (3) Bahwa untuk Dokter Residen/Calon Dokter Spesialis yang akan ditugaskan adalah Dokter Residen/Calon Dokter Spesialis yang sudah berkompeten dan direkomendasikan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk bekerja mandiri di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** dengan tetap berada dibawah pengawasan dan tanggung jawab DPJP;
- (4) **PIHAK KEDUA** dalam hal ini berperan sebagai penyedia sarana pelayanan, pendidikan dan penelitian sekaligus juga berperan sebagai penyedia dana.

Pasal 4
PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN

- (1) **PIHAK KEDUA** menyampaikan secara tertulis jumlah kebutuhan tenaga medis yang diperlukan sebagaimana tercantum pada pasal 3;
- (2) **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kemampuannya menyediakan dan menugaskan Dokter Residen/Calon Dokter Spesialis yang memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud oleh **PIHAK KEDUA** dalam ayat 1 diatas;
- (3) **PIHAK KEDUA** akan memberikan tugas sesuai dengan wewenangnya kepada Dokter Residen/Calon Dokter Spesialis yang ditugaskan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan tugas pelayanan dan pendidikan di RS **PIHAK KEDUA** setelah diberi penjelasan yang cukup tentang hak dan kewajiban serta peraturan tata laksana yang berlaku.
- (4) **PARA PIHAK** bersepakat untuk saling memberikan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kedokteran dengan memanfaatkan sumber daya sarana yang ada di **PARA PIHAK**.
- (5) Tanggung jawab pelayanan medik dari tenaga yang ditugaskan oleh **PIHAK PERTAMA** adalah pada **PIHAK KEDUA** termasuk sebagai Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP).
- (6) Tanggung jawab pendidikan berada pada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

I. HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Sesuai dengan kemampuannya menyediakan dan menugaskan Dokter Residen/Calon Dokter Spesialis yang memenuhi kualifikasi sebagai mana yang sudah ditentukan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dokter Residen/Calon Dokter Spesialis dari **PIHAK PERTAMA** berkewajiban melaksanakan tugas yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** yaitu sebagai Dokter Residen/Calon Dokter Spesialis dalam kegiatan pendidikan yang memberikan pelayanan kesehatan di RS **PIHAK KEDUA**.
- (3) Memperoleh informasi atau laporan secara berkala atas kinerja Dokter Residen/Calon Dokter Spesialis yang ditugaskan.

- (4) Berhak menerima laporan hasil evaluasi pelaksanaan tugas Dokter Residen/Calon Dokter Spesialis yang ditugaskan (penilaian *cognitive, skill dan attitude*) dengan format yang telah dibuat oleh **PIHAK PERTAMA**, yang disampaikan ke Ketua Program Studi dan Ketua SMF **PIHAK PERTAMA**, juga sebagai laporan jika ada pelanggaran atas perjanjian kerjasama ini.
- (5) Memberikan Surat Perintah Tugas Dokter Residen/Calon Dokter Spesialis yang akan ditugaskan.
- (6) Dokter Residen/Calon Dokter Spesialis dari **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memenuhi semua peraturan, ketentuan dan tata tertib yang berlaku di RS **PIHAK KEDUA**.
- (7) Dalam penanganan kasus medik, Dokter Residen/Calon Dokter Spesialis dari **PIHAK PERTAMA** harus selalu berkoordinasi dan berkonsultasi aktif dengan staf medis yang ada pada Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** dan dapat menolak tugas di luar kewenangan dan atau kompetensinya.
- (8) Menetapkan daftar kompetensi Dokter Residen /Calon Dokter Spesialis.

II. HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Menerima Dokter Residen/Calon Dokter Spesialis sesuai dengan kualifikasi yang telah disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) Menugaskan Dokter Residen/Calon Dokter Spesialis **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan pelayanan medik dan atau pendidikan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** sesuai dengan profesi, kompetensi dan kewenangan yang dimiliki di dalam lingkup kebutuhan sarana pelayanan **PIHAK KEDUA** dengan tetap berada dibawah pengawasan dan tanggung jawab DPJP.
- (3) Mempersiapkan dan menyediakan sumber daya manusia dan fasilitas pelayanan **PIHAK KEDUA** dalam keadaan aman dan layak dipergunakan sesuai standar yang berlaku, untuk mendukung pelayanan kesehatan.
- (4) Bertanggungjawab untuk memberikan santunan dan atau biaya perawatan dan atau biaya lain yang mungkin timbul kepada Dokter Residen / Calon Dokter Spesialis akibat sakit atau musibah/kecelakaan selama bertugas pada Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
- (5) Menanggung biaya transportasi pulang pergi ke Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** dalam rangka mobilisasi ke dan dari tempat tugas.
- (6) Memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada Dokter Residen/Calon Dokter Spesialis yang ditugaskan **PIHAK PERTAMA** selama menjalankan tugas di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
- (7) Memberikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan tugas Dokter Residen/Calon Dokter Spesialis yang ditugaskan (penilaian *cognitive, skill dan attitude*) dengan format yang telah dibuat oleh **PIHAK PERTAMA**, yang disampaikan ke Ketua Program Studi dan Ketua SMF **PIHAK PERTAMA**, juga sebagai laporan jika ada pelanggaran atas perjanjian kerjasama ini.
- (8) Memberikan jasa medik tindakan kepada Dokter Residen/Calon Dokter Spesialis **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan aturan yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
- (9) Memberikan penjelasan yang cukup tentang hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas kepada Dokter Residen/Calon Dokter Spesialis yang dikirim oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (10) Menetapkan jadwal kerja bagi Dokter Residen/Calon Dokter Spesialis, Dokter konsul dari SMF **PIHAK PERTAMA** dalam hal menangani pasien di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
- (11) Mentaati dan menghormati ketentuan-ketentuan yang telah disepakati **PARA PIHAK**, termasuk hak-hak profesional tenaga medis atau Dokter Residen/Calon Dokter Spesialis.
- (12) Memperoleh hak untuk melakukan konsultasi tentang pelayanan dan pendidikan dengan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJASAMA

- (1) Hubungan kerjasama ini dinyatakan putus jika telah berakhirnya masa jangka waktu kerjasama. Maka secara otomatis kerjasama ini batal demi hukum, kecuali jika dilakukan perpanjangan waktu sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pemutusan hubungan kerjasama sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama dapat dilakukan salah satu **PIHAK** jika ada pelanggaran terhadap kesepakatan ini. Atau karena alasan tertentu yang dinyatakan dengan cara tertulis sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (3) Pengakhiran perjanjian dengan alasan apapun tidak membebaskan **PARA PIHAK** dalam hal penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK**.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan (*Force Majeure*) sehingga salah satu pihak mengalami hambatan dalam melaksanakan perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya.
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, maker atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir, dan atau perubahan kebijakan pemerintah pusat, pemogokan atau sesuatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung dan tidak dapat diatasi oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, **PARA PIHAK** setuju bahwa pihak yang terkena *Force Majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak yang tidak terkena *Force Majeure* atau sebaliknya.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian kerjasama ini yang semata-mata disebabkan *Force Majeure* tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan perjanjian kerjasama ini, dengan ketentuan pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut telah melaksanakan usaha sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian Kerjasama ini.
- (5) Kecuali apabila sifat dari kejadian itu tidak memungkinkan, pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan pihak lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 14 hari (empat belas) terjadinya *Force Majeure* tersebut, dan semaksimal mungkin sepanjang hal tersebut memungkinkan sah, untuk menggunakan segala upaya untuk menghilangkan atau memperbaiki penyebab peristiwa tersebut.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat apabila terjadi perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan dilandasi itikad baik.
- (2) Jika penyelesaian pada ayat 1 tidak tercapai akan diselesaikan melalui Lembaga Peradilan domisili **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 10
PENUTUP**

- (1) Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum sama, serta berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terdapat perbedaan waktu antara hari dan tanggal sebagaimana tertera pada halaman 1 (pertama) perjanjian kerjasama ini dengan hari dan tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini oleh **PARA PIHAK**, maka perjanjian kerjasama ini berlaku sah sejak hari dan tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini oleh **PARA PIHAK**.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 28 - 02 - 2017


PIHAK PERTAMA,

**Dekan
Fakultas Kedokteran
Universitas Airlangga Surabaya**



**Prof. Dr. Soetjojo, dr, SpU (K)
NTP. 19560608 198612 1 001**

**Direktur
RSUD Dr. Soetomo Surabaya**



dr. H. Harsonega

PIHAK KEDUA

**Direktur
RS Mata Undaan Surabaya**

dr. Bambang Samudra, M. Kes

**Pasal 10
PENUTUP**

- (1) Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum sama, serta berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.

- (2) Apabila terdapat perbedaan waktu antara hari dan tanggal sebagaimana tertera pada halaman 1 (pertama) perjanjian kerjasama ini dengan hari dan tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini oleh **PARA PIHAK**, maka perjanjian kerjasama ini berlaku sah sejak hari dan tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini oleh **PARA PIHAK**.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 28 - 02 - 2017


PIHAK PERTAMA,

**Dekan
Fakultas Kedokteran
Universitas Airlangga Surabaya**



Prof. Dr. Soetojo, dr, SpU (K)
NIP. 19560608 198612 1 001


**Direktur
RSUD Dr. Soetomo Surabaya**



dr. H. Harsono

PIHAK KEDUA

**Direktur
RS Mata Undaan Surabaya**



dr. Bambang Samudra, M. Kes